

Sulut Api di Hutan, Pria Paruh Baya Jadi Tersangka

Barang Bukti Korek Diamankan

SEKAYU, TRIBUN – Kebakaran hutan di kawasan konsesi PT BPP, Desa Pangkalan Bayat, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), berujung pada penetapan seorang pria berusia 59 tahun sebagai tersangka.

Pria berinisial BS tersebut diduga sengaja memicu api hingga menyebabkan kebakaran di kawasan hutan pada Sabtu (22/8/2026) sekitar pukul 11.00 WIB.

Kasus tersebut terungkap setelah Unit Pidtus Satreskrim Polres Muba bersama Unit Reskrim Polsek Bayung Lencir melakukan penyelidikan terhadap kebakaran yang terjadi di area konsesi PT BPP.

Tim yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Bayung Lencir IPDA Heri Fita, bersama personel Reskrim bergerak melakukan penyelidikan setelah mendapat perintah Kapolsek Bayung Lencir AKP Kosim, S.H.

Dari hasil penyelidikan, petugas mendu-

ga BS menjadi orang yang menyebabkan api pertama kali muncul di lokasi dengan titik koordinat -2.2180426, 103.555144.

"Modus yang dilakukan BS terungkap. Ia diduga lebih dulu mengumpulkan sejumlah potongan kayu, kemudian menyiramnya menggunakan cairan yang diduga minyak solar," kata Kapolsek Bayung Lencir, AKP Kosim SH, Selasa (25/8/2026).

Lanjutnya, BS kemudian mengambil potongan karet ban dalam dan membakarnya menggunakan korek api gas. Karet yang sudah terbakar itu selanjutnya dilemparkan ke tumpukan kayu hingga api membesar dan menjalar ke kawasan hutan.

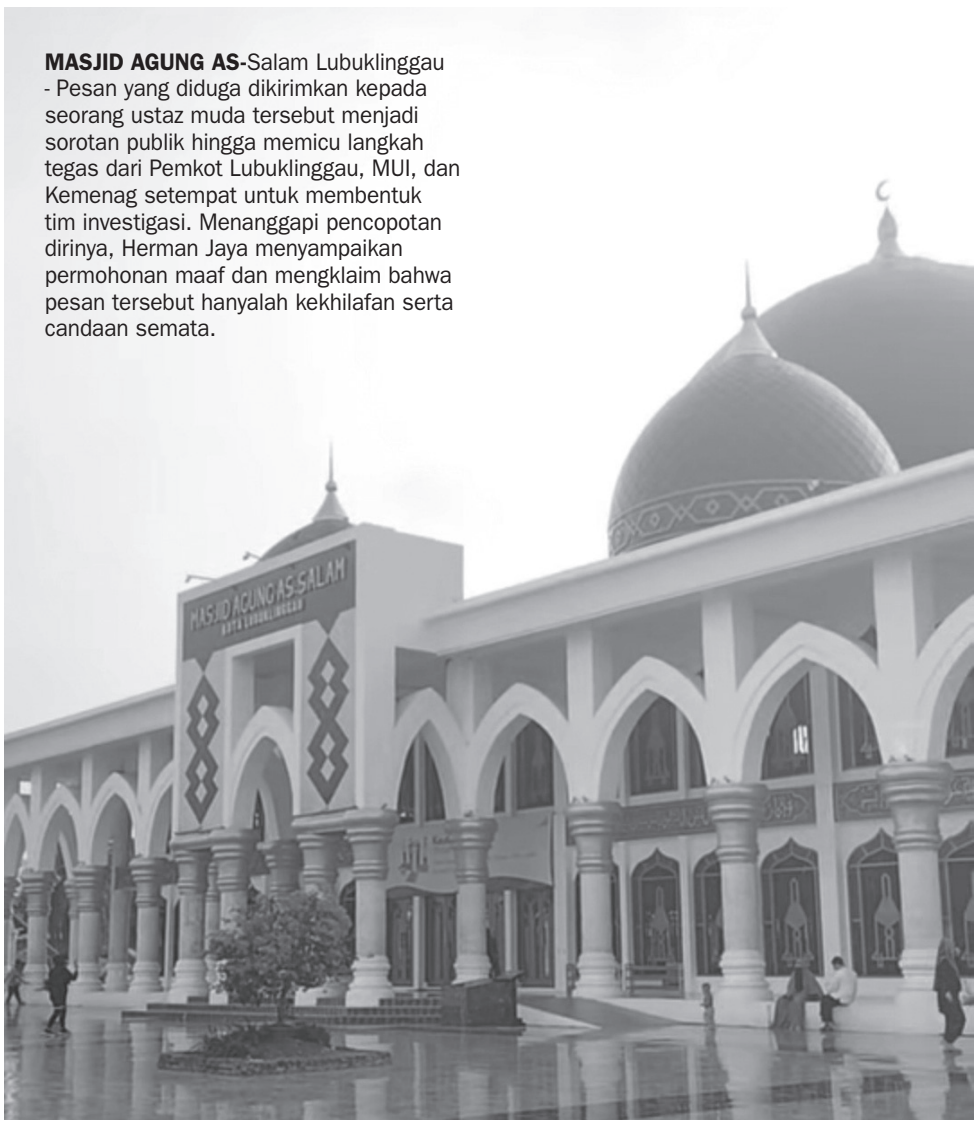
"Ia melempar api ke tumpukan kayu dan meninggalkan lokasi. Akibat api membesar dan menyebabkan karhutla, usai melakukan aksinya pelaku ini melarikan diri," ungkapnya.

Setelah melakukan sejumlah serangkaian penyelidikan petugas kemudian men-

gamakan BS berikut sejumlah barang bukti untuk dibawa ke Polres Muba.

"Barang bukti yang diamankan di antaranya satu korek api gas, dua potong karet ban dalam, dua potong kayu bekas terbakar, satu kantong plastik berisi abu kayu bekas terbakar, satu bibit kelapa sawit serta satu jerigen berkapasitas lima liter berisi cairan yang diduga minyak solar," ungkapnya.

Atas kasus tersebut, BS dijerat Pasal 78 ayat (3) huruf d jo Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 19, Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (dho)



MASJID AGUNG AS-Salam Lubuklinggau
- Pesan yang diduga dikirimkan kepada seorang ustaz muda tersebut menjadi sorotan publik hingga memicu langkah tegas dari Pemkot Lubuklinggau, MUI, dan Kemenag setempat untuk membentuk tim investigasi. Menanggapi pencopotan dirinya, Herman Jaya menyampaikan permohonan maaf dan mengklaim bahwa pesan tersebut hanyalah kekhilafan serta candaan semata.

Pasal Chat Mesra Viral Ketua Masjid Dicotot

LUBUKLINGGAU, TRIBUN – Jagat media sosial Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, dihebohkan oleh beredarnya tangkapan layar percakapan pesan singkat yang dinilai tidak pantas. Pesan tersebut berasal dari Ketua Masjid Agung As-Salam, Herman Jaya, kepada seorang ustaz muda. Akibat kejadian ini, Pemerintah Kota Lubuklinggau resmi mencopot Herman Jaya dari jabatannya pada Selasa (25/8/2026).

Potongan percakapan WhatsApp yang viral di Facebook itu memuat pesan bernada intim: "Aroma Parfum Adek Wangi Nian, Boleh Aku mu, Aku Sayang Sama Adek." Pengungkapan pesan ini memicu gelombang kritik dari warga net karena dinilai melanggar norma, terlebih dilayangkan oleh seorang pimpinan pengurus masjid ikonik di Lubuklinggau.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kersa) Kota Lubuklinggau, Fahmi Zuhriansyah, mengonfirmasi keputusan penonaktifan sementara tersebut. Langkah ini diambil usai menggelar rapat internal bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama (Kemenag) setempat.

"Penonaktifan dilakukan untuk mengantisipasi

fitnah serta menjaga nama baik Masjid Agung As-Salam yang merupakan ikon religi Kota Lubuklinggau. Langkah ini juga telah disetujui oleh Wali Kota Lubuklinggau, H. Rachmat Hidayat," ujar Fahmi.

Fahmi menambahkan, pihak Pemerintah Kota telah membentuk tim investigasi internal untuk melakukan klarifikasi (tabayun) dengan memanggil kedua belah pihak terkait.

Menanggapi keputusan tersebut, Herman Jaya menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada Pemerintah Kota Lubuklinggau dan seluruh jamaah masjid. Ia mengakui bahwa pesan tersebut merupakan kekhilafannya, namun ia membantah memiliki niat menyimpang.

"Pesan itu murni candaan dan kekhilafan pribadi saya. Waktu itu saya menyukai aroma minyak wangi yang bersangkutan, lalu spontan mengirim pesan tersebut pada Maret 2026 lalu. Saya sangat kaget pesan lama ini mendadak viral," jelas Herman.

Herman menyatakan menerima keputusan penonaktifan dirinya dengan ikhlas dan berjanji akan lebih bijak dalam menjaga lisan maupun tulisan di media sosial pada masa mendatang.(joy)

RALAT PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUGAN

Menunjuk Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan PT.Bank CIMB Niaga Tbk, pada Tanggal 13 Agustus 2026 dengan pelaksanaan lelang pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026, yang terbit di Surat Kabar Harian Tribun Sumsel, terdapat Ralat sebagai berikut:

Tertulis :

- Sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu diatasnya sesuai SHM No.3188/Sako Baru dengan luas tanah 108 m², atas nama BRIANY LEARY, yang terletak di Perumahan Summerland Blok A-15 Jalan Dama, Kelurahan Sako Baru, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Seharusnya :

- Sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu diatasnya sesuai SHM No.3188/Sako Baru dengan luas tanah 108 m² atas nama BRIAM LEARY, yang terletak di Perumahan Summerland Blok A-15 Jalan Dama, Kelurahan Sako Baru, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Ralat Pengumuman ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan pengumuman lelang sebelumnya yang terbit di Surat Kabar Harian Tribun Sumsel tanggal 13 Agustus 2026 dengan pelaksanaan lelang pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026.

Demikian Ralat ini kami sampaikan untuk diketahui semua pihak.

Palembang, 26 Agustus 2026

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk., selaku Pemegang Hak Tanggungan akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan penempatan Kantor Pelayanan Kesyataan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang, melalui jasa pralelang PT. Balai Lelang Harmoni, terhadap jaminan debitur **ABDUL HAMID** berupa :

No	Objek lelang
1	Sebidang tanah seluas 72 m ² berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, SHGB No. 5723/Talang Kelapa (tanggal berakhirnya hak : 04 Februari 2028), tercatat atas nama ABDUL HAMID (sesuai sertipikat). Setempat dikenal dengan Perumahan Citra Grand City Cluster Tropical Valley Blok SA10 No. 05, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Kode Pos 30151. Nilai Limit : Rp. 378.210.000,- Jaminan Lelang : Rp. 80.000.000,-

Keterangan

- Nominal jaminan disetorkan ke rekening VA (Virtual account) dan harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan.
- Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
- Sesuai biaya yang timbul sebagai mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
- Harga penawaran belum termasuk biaya lelang dan biaya lainnya sesuai ketentuan.
- Barang dijual dalam kondisi apa adanya (as is). Calon peserta lelang dianggap dengan sungguh-sungguh sudah mengetahui segala bentuk kekurangan/kerusakan, bertanggung jawab atas segala risiko yang mungkin timbul di kemudian hari baik dari aspek fisik maupun juridikal, termasuk segala bentuk tunggakan/biaya-biaya yang harus dibayar sesuai ketentuan yang berlaku.
- Lelang dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan dan peserta lelang tidak berhak menuntut ganti rugi atau tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Palembang, PT. Bank CIMB Niaga, Tbk., maupun PT. Balai Lelang Harmoni.
- Pemenang Lelang, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 41 Tahun 2023, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan yang berlaku dari harga lelang dan disetorkan ke rekening Penampungan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk.
- Pengisian SPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan daerah objek lelang berada.
- Keterangan lebih lanjut hubungi **PT. Balai Lelang Harmoni**, telp. (021) 4522200 atau HP. 081943215225; 0812506080.

Deskripsi Peralyatan Lelang :

- Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website <http://lelang.go.id/>
- Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti dapat dilihat pada alamat website diatas.

Deskripsi Pelaksanaan Lelang :

- Cara Penawaran : Internet (open bidding) tanpa kehadiran peserta lelang melalui aplikasi lelang internet dengan mengakses lelang.go.id
- Hari/Tanggal : Rabu, 09 September 2026
- Waktu Penawaran : Sejak diayangkan pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
- Batas Akhir Penawaran : 09 September 2026, Pukul 10.00 WIB (Sesuai Waktu Server)
- Pendaftaran Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran
- Tempat Lelang : KPKNL Palembang, GKN Blok C Lt. I, Jl. Kapten A. Rivali Nomor 4 Palembang
- Pelunasan Harga Lelang : 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila wanprestasi maka uang jaminan seluruhnya akan disetorkan ke kas negara
- Bes Lelang Pembeli : 2% (dua persen) dari harga lelang

Palembang, 26 Agustus 2026

PENGUMUMAN LELANG ULANG EKSEKUSI HAK TANGGUGAN

Menunjuk Pengumuman Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan yang terbit di Surat Kabar Harian TRIBUN SUMSEL tanggal 02 Juli 2026 atas pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada tanggal 09 Juli 2026 dan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Divisi Enterprise & Commercial Remedial & Recovery Regional Commercial Remedial & Recovery 15 dengan jasa pra lelang PT. SENTRAL JAWA MULTINDO melalui perantara KPKNL PALEMBANG akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan penawaran secara tertulis melalui internet dengan cara "Open Bidding" tanpa kehadiran peserta lelang terhadap jaminan milik debitur atas nama :

PT. SISTEM TELEKOMUNIKASI TERPADU & PT. MFI BUMI SRIWIJAYA (GRUP)

1 (satu) bidang tanah kosong seluas 47.474 m², sesuai SHGB No. 92/Kebun Bunga, tercatat atas nama PT. MFI BUMI SRIWIJAYA, terletak di Kel. Kebun Bunga, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan (sesuai Sertipikat), setempat dikenal dengan Jl. Gubernur H. Asnawi Mangku Alam, Kel. Kebun Bunga, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan.
Harga Limit : Rp. 29.930.000.000,- Uang Jaminan : Rp. 6.000.000.000,-

Waktu Pelaksanaan Lelang :

Hari & Tanggal : Rabu, 02 September 2026
Waktu Penawaran : Sejak diayangkan pada aplikasi sampai dengan batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 02 September 2026 pukul 11.45 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain : www.lelang.go.id
Tempat Lelang : KPKNL Palembang, GKN Blok C Lt. I, Jl. Kapten A. Rivali No. 4 Palembang

Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran
Peserta lelang diharap menyesuaikan dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain di atas.

Syarat-Syarat dan Ketentuan Lelang :

- Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website : www.lelang.go.id. Syarat ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website tersebut.
- Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan, dan sudah efektif diterima selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
- Barang dijual dalam kondisi apa adanya ("as is"). Calon peserta lelang dianggap dengan sungguh-sungguh sudah mengetahui segala bentuk kekurangan/kerusakan, bertanggung jawab atas segala risiko yang mungkin timbul di kemudian hari baik dari aspek fisik maupun juridikal/legal, termasuk segala bentuk tunggakan/biaya-biaya yang harus dibayar sesuai ketentuan yang berlaku.
- Pemenang lelang berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 41 Tahun 2023 dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan yang berlaku dari harga lelang dan disetorkan ke rekening penampungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
- Sesuai biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
- Cara Penawaran : Open Bidding (dengan mengakses : www.lelang.go.id)
- Pelunasan Harga Lelang : Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan wanprestasi, uang jaminan lelang tidak bisa dimintakan kembali dan disetorkan ke Kas Negara.
- Bes Lelang Pembeli : 2% (dua persen) dari harga lelang
- Tempat dan Jangka Waktu : Pada alamat tersebut diatas, sejak pengumuman ini terbit sampai dengan sebelum pelaksanaan lelang.
- Informasi, hubungi : KPKNL Palembang : (0711) 317146
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk : 08118186384, 081218111884
PT. Sentral Jawa Multindo : 0818460765, 087772270005, 081398403342

Jakarta, 26 Agustus 2026

PENGUMUMAN LIKUIDASI

Dengan ini diumumkan bahwa berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat tanggal 21 Agustus 2026, para pemegang saham **PT. BHUMI BUANA SEJAHTERA**, berkedudukan di Kota Palembang dan beralamat terdapat di Jalan Mayjend Yusuf Singedekane Komplek Citraland Cluster Ruby Blok 2A/09, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang ("Perseroan"), diantaranya telah menyetujui dan memutuskan membebarkan Perseroan dengan menunjuk Tuan Andi Muhammad Renaldi sebagai Likuidator Perseroan.

Demikian pengumuman ini disampaikan agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat menghubungi Likuidator Perseroan selambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini.

Likuidator Perseroan
PT. BHUMI BUANA SEJAHTERA
(dalam likuidasi)

TOURISM - BUSINESS - INVESTMENT

PROGRAM UNGGULAN :

- GOOD MORNING EL JOHN (MANDARING SONG)** (Setiap Hari Pukul 06.00-09.00)
- BUSINESS TIME (NEWS) (OLDIES INDO & MANCA)** (Senin - Jum'at Pukul 12.00-15.00)
- REQUEST LINE (POP INDO & MANCA)** (Setiap Hari, Pukul 15.00 - 18.00)
- K-POP LOVERS (KOREA SONG)** (Setiap Jum'at - Minggu, Pukul 19.00-21.00)
- SWEET DREAM (OLDIES INDO & MANCA)** (Setiap Hari, Pukul 21.00 - 24.00)

STREAMING
DOWNLOAD EL JOHN MEDIA
1 BERITA SEMUA
EL JOHN MEDIA
App Store | Google Play

JARINGAN RADIO EL JOHN, VIDEO, BERITA, HINGGA E- MAGAZINE
Langkah dalam satu aplikasi EL JOHN MEDIA

ALAMAT : JL JENDRAL SUKIRMAN NO.75 PALEMBANG LT. 3 WISMA ELJOHN MEGA WISATA
TOUR & TRAVEL
Telp. 0711 378 555 (OFFICE), 0711 317 555 (STUDIO)



Temukan Harga Terbaik

Kini iklan kolom dengan jangkauan lebih luas
SRIWIJAYA POST + TRIBUN SUMSEL Hanya Rp. 800.000,- (Include PPN)

Informasi Pemasangan Iklan : Jl. Alamsyah Ratu Prawira Negara No. 120 Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat Palembang Telp.0711- 440088, 0711-444722 Fax. 0711-443394, 0711447071



SRIWIJAYA POST
Tribun Sumsel

KOTA PALEMBANG

PENGUMUMAN

BAHAN BANGUNAN

BATU BATA
Batubata Press Kualitas Baik,terima tempat.
HP/WA081373938787
-23650-2

JASA

SERVICE
Ahli spsls Srvc Tv, M.Cuci, Kulkas rusak. APAU (Lsg dtg perbaiki) WA 08510 3059100 /0811781295. Grns
-23651-3

KEHILANGAN
Telah Hilang Sertifikat Tanah HGB no.01158 /2000 NIB.04.07.7620. 00162 a.n Zaidan Perum TPI Indralaya Mulya Kec Indralaya Ogan Ilir,. Yang menemukan hubungi no hp 085267336789, trima kasih

1BPKB MOBIL WULING CORTEZ NO.POL: BG1086IU, THN 2022, ABU-ABU METALIK, NO.KA: MK3AAAGA9N J010596,NO.SIN:LJ018

MA0820285,NO.BPKB:T 03554070,AN.YENNI SUSIYANTI -00000-5

jadikan **BISNIS ANDA tumbuh makin BESAR**

Tribun Sumsel

Info Pemasangan Iklan : 0821 7848 6827 0812 7152 7706



SOLUSI TEPAT
UNTUK PROMOSI BISNIS ANDA

SRIPOKU.com

TribunSumsel.com



SRIPOKU.com

KAMI MENEMANI DIMANAPUN ANDA BERADA